CIMB Niaga sebagai Bank Persepsi dan Gateway siap mensukseskan Amnesti Pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

amnesti pajak
ungkap . tebus . lega

iB

CIMB NIAGA Syariah

CIMB NIAGA

PT Bank CIMB Niaga Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

KITA HARUS TEMUKAN!

SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI **BARU**

MENGAPA SEKARANG?

Negara ini **membutuhkan banyak** dana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

DEFINISI AMNESTI PAJAK

Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi maupun pidana perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

MAKSUD TUJUAN AMNESTI PAJAK

Sumber pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset

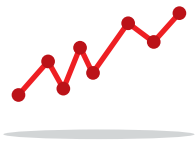

- Peningkatan likuiditas domestik
- Perbaikan nilai tukar Rupiah
- Suku bunga yang kompetitif
- Peningkatan investasi

Perluasan basis data perpajakan

- Data lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
- Perhitungan potensi penerimaan pajak lebih *reliable*

Meningkatkan penerimaan pajak

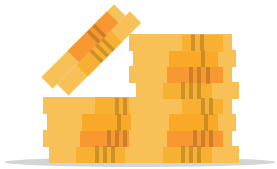

- **JANGKA PENDEK**
  Penerimaan dari uang tebusan
- **JANGKA PANJANG**
  Penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lengkap dan akurat

6 KEUNTUNGAN AMNESTI PAJAK

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang
2. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan
3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan
4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan
5. Jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun
6. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan

CIMB NIAGA Syariah

CIMB NIAGA

BERLAKU UNTUK

PPh

PPN/PPnBM

Sampai dengan
AKHIR TAHUN
PAJAK TERAKHIR*

*berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 - 31 Desember 2015

Setiap orang/badan berhak mendapatkan Amnesti Pajak

Badan

Orang Pribadi (Op)

Pengusaha Omzet Tertentu

Op/badan Belum Ber-NPWP

PENGECUALIAN SUBYEK

Wajib Pajak yang sedang:

Dilakukan penyidikan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan atas tindak pidana di bidang perpajakan!

Dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan!

Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan!

CARA 1 UNGKAP

Ungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada saat SPT Tahunan PPh.

CARA 2 TEBUS

Bayar Uang Tebusan.

CARA MENGHITUNGNYA

Tarif X Harta Bersih

Detail perhitungan harta bersih dapat menghubungi kantor pajak atau konsultan pajak.

TARIF UANG TEBUSAN

		Periode I (3 Bulan Pertama)	Periode II (s.d. 30 Sep 16)	Periode III (s.d. 31 Des 16 – 31 Mar 17)
Luar Negeri	Repatriasi	2%	3%	5%
	Deklarasi	4%	6%	10%
Dalam Negeri	Deklarasi	2%	3%	5%

CIMB NIAGA Syariah

CIMB NIAGA

SKEMA PENGAMPUNAN PAJAK

Tax Amnesty

WP Mengungkapkan Harta

Harta di dalam wilayah NKRI

1. WP melaporkan harta
   - Investasi di NKRI paling singkat 3 tahun
   - Melaporkan investasi ke DJP

Harta di luar wilayah NKRI

1. WP melaporkan harta
2. WP melaporkan harta dan repatriasi
   - Menginvestasikan harta ke NKRI
   - Investasi paling lambat 31 Maret 2017
   - Investasi di NKRI paling singkat 3 tahun
   - Melaporkan investasi ke DJP

SKEMA REPATRIASI DANA

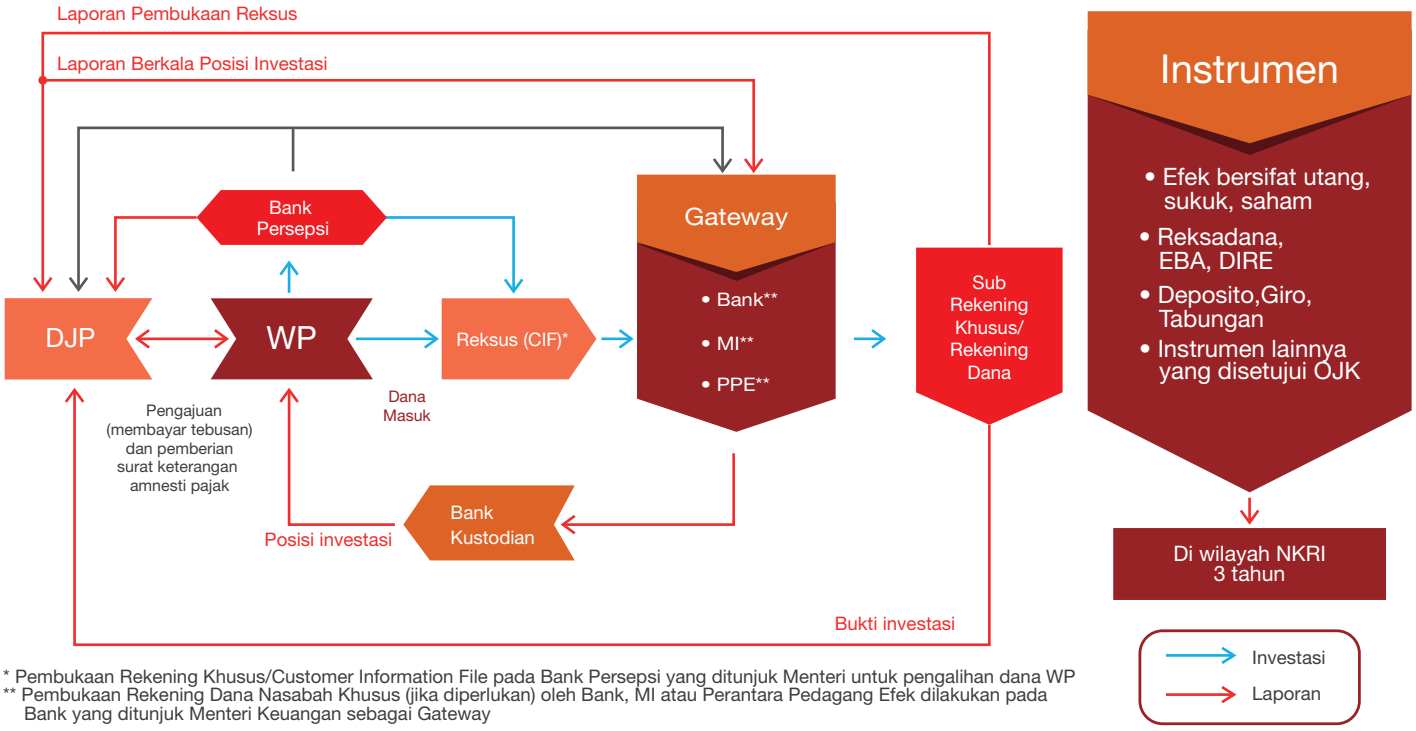

* Pembukaan Rekening Khusus/Customer Information File pada Bank Persepsi yang ditunjuk Menteri untuk pengalihan dana WP
** Pembukaan Rekening Dana Nasabah Khusus (jika diperlukan) oleh Bank, MI atau Perantara Pedagang Efek dilakukan pada Bank yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Gateway

TARIF KHUSUS
OMZET TERTENTU

Wajib pajak dengan peredaran usaha
s.d Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir

0,5 %

JIKA HARTA
YANG DIUNGKAPKAN
SAMPAI DENGAN
Rp 10 MILIAR

2 %

JIKA HARTA
YANG DIUNGKAPKAN
LEBIH DARI
Rp 10 MILIAR

Sejak UU berlaku s.d 31 Maret 2017

3 TAHUN

Jangka waktu minimal harta tambahan yang diungkapkan atau dialihkan masuk ke wilayah NKRI untuk **TETAP BERADA** di wilayah NKRI

KERAHASIAAN DATA

TIDAK DAPAT diminta oleh siapapun

TIDAK DAPAT diberikan oleh pihak mana pun

TIDAK DAPAT dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan tindak pidana apapun

Barang siapa **MEMBOCORKAN** informasi akan dihukum **PIDANA PENJARA** paling lama 5 TAHUN

Jika Direktorat Jenderal Pajak menemukan **harta yang belum dilaporkan** Wajib Pajak setelah masa pengampunan berakhir, harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan dan **dikenai PPh dengan ditambah sanksi 200%**.

CIMB NIAGA Syariah
CIMB NIAGA

CIMB Niaga sebagai Bank Persepsi dan *Gateway* melayani dana repatriasi Amnesti Pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui **kantor cabang** dan **CIMB Preferred Center** di berbagai wilayah Indonesia

---

Bank Persepsi adalah adalah bank umum yang ditunjuk oleh menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan undang-undang ini ditunjuk **untuk menerima** setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Amnesti Pajak.

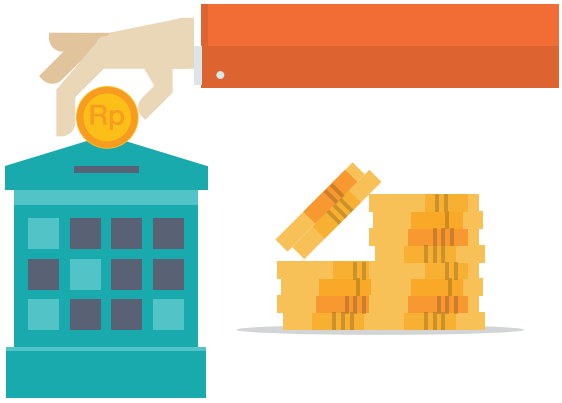

Pengelola Harta Wajib Pajak yang berperan sebagai pintu masuk (*Gateway*) pengalihan Harta Wajib Pajak yang selanjutnya disebut *Gateway* adalah Bank, Manajer Investasi, dan Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh menteri **untuk penempatan dan pengelolaan dana** Wajib Pajak pada instrumen investasi dalam rangka **Amnesti Pajak.**

PENGELOLAAN DANA AMNESTI PAJAK

Produk Keuangan Wealth Management di Bank CIMB Niaga:

1. **Produk Terstruktur Bank CIMB Niaga**
   - Dapatkan penawaran tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari tingkat bunga deposito
   - Pilihan mata uang dan jangka waktu yang fleksibel serta variatif
   - Bank CIMB Niaga mendapatkan penghargaan ***"Best Structured Product House 2016"*** dari lembaga *The Asset Triple A*

2. **Investasi Instrumen Surat Hutang**
   - Pilihan lengkap instrumen surat hutang pendapatan tetap obligasi baik pemerintah maupun korporasi*)
   - Fleksibilitas variasi seri, jangka waktu dan tingkat imbal hasil yang menarik
   - Pilihan luas pada pasar perdana maupun sekunder*)

3. **Investasi Reksadana**
   - ***"Investmen Expertise At Your Finger Tips"***
   - Bekerjasama dengan 11 Manajer Investasi terbaik di industri pasar modal
   - Pilihan reksadana lengkap terhadap mekanisme investasi *wealth management* yang telah disesuaikan dengan profil resiko nasabah

4. **Bancassurance**
   - Bekerjasama dengan 2 perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia
   - Pilihan variasi skema finansial lengkap yang menjawab kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan menyeluruh
   - Membantu mewujudkan rencana keuangan jangka panjang secara komprehensif

5. **Retail Equity Trading Platform**
   - Bekerjasama dengan **CIMB Securities Indonesia (CSI)** - *salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia*
   - Akses investasi langsung terhadap instrumen pasar modal
   - Fleksibilitas pembukaan rekening dana nasabah *(Investor Account)* langsung di Bank CIMB Niaga

6. **Produk Retail Bank CIMB Niaga**
   - Berbagai macam jenis produk simpanan dan deposito(*)
   - Product retail lainnya yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK

*) Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank CIMB Niaga
*) Untuk keterangan lebih lanjut dapat mengunjungi cabang Bank CIMB Niaga terdekat atau silahkan langsung hubungi Relationship Manager Anda

FAQ Tentang Amnesti Pajak

1. Siapa saja yang boleh mengikuti Amnesti Pajak?
Setiap WP baik OP maupun Badan yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh **dapat mengikuti** Amnesti Pajak, kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan.
Oleh karena itu, bagi WP yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai Pemotong/Pemungut saja, **tidak dapat mengikuti Amnesti Pajak**, misalnya WP Bendahara atau WP yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Badan seperti WP *Joint Operation*.

2. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang belum memiliki NPWP, apakah dapat mengikuti Amnesti Pajak?
Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP. Setelah memiliki NPWP, Orang Pribadi dan Badan dapat mengikuti Amnesti Pajak.

3. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan ingin mengikuti Amnesti Pajak, bagaimana perlakuannya?
Bagi Wajib Pajak yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan ingin mengikuti Amnesti Pajak, dilakukan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Harta tanpa melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir.

4. Wajib Pajak sudah jujur melaporkan seluruh penghasilan, hanya saja terdapat beberapa harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015, apakah atas harta yang belum dilaporkan tersebut dapat mengikuti Amnesti Pajak?
Wajib Pajak dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan mengungkapkan seluruh Harta yang belum dilaporkan di SPT melalui Surat Pernyataan Harta dan membayar Uang Tebusan dengan jumlah tertentu.

5. WNI bekerja di luar negeri, memiliki harta di luar negeri dan dalam negeri, memiliki NPWP namun berada dan bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. WNI tersebut ingin mengikuti Amnesti Pajak, bagaimana caranya? Harta mana saja yang dilaporkan?
Wajib Pajak yang berada dan bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dan status NPWP-nya non-efektif, dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan mengaktifkan kembali NPWP-nya.
Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta adalah harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

6. Kewajiban pajak apa saja yang diampuni?
Kewajiban pajak yang diampuni meliputi kewajiban PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM.

7. Bagaimana cara menghitung Uang Tebusan?
Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan.
Dasar Pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta Bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai Harta Bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai utang.

8. WP melakukan deklarasi dalam negeri, namun sebelum 3 tahun WP tersebut mengalihkan harta ke luar negeri, bagaimana perlakuannya menurut UU Amnesti Pajak?
Ketika WP melakukan deklarasi dalam negeri maka tarif tebusan yang digunakan sesuai dengan ketentuan UU Amnesti Pajak yakni 2%, 3% atau 5% tergantung periode penyampaian Surat Pernyataan.
Namun, apabila sebelum 3 tahun WP mengalihkan harta tersebut ke luar negeri maka atas seluruh Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak berserta sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

9. Berapa maksimal utang yang dapat menjadi pengurang nilai Harta untuk menentukan nilai Harta bersih?

Utang yang bisa menjadi pengurang nilai harta maksimal adalah 75% dari nilai Harta untuk WP badan dan 50% dari nilai Harta untuk WP OP.

Misalnya: PT A memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebesar Rp500 juta yang dibiayai sebagian besar dari utang sebesar Rp400juta. Maka utang yang bisa dikurangkan untuk menghitung nilai Harta bersih maksimal Rp500 juta x 75% =Rp375 juta. Jadi nilai Harta bersih sebagai DPP Uang Tebusan adalah Rp500 juta – Rp375 juta = Rp125 juta.

10. Harta siapa yang bisa diklaim? De facto atau de jure? Per kapan?

Amnesti Pajak sifatnya *self assessment*, sehingga harta yang akan dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta diserahkan kepada WP dan atas Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta tersebut tidak perlu dilampiri dokumen pendukung.

11. Bagaimana kalau aset dalam sengketa, siapa yang berhak mengakui aset tersebut apabila ingin mengikuti Amnesti Pajak?

Amnesti Pajak sifatnya *self assessment*, sehingga harta yang akan dilaporkan dalam Surat Pernyataan diserahkan kepada WP.

12. Untuk *asset trust* apakah perlu dilaporkan?

Sepanjang *asset trust* tersebut diakui sebagai harta oleh *trust* yang bersangkutan, dapat dilaporkan sebagai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.

13. Dalam hal suami-istri memiliki NPWP masing-masing, bagaimana perlakuannya apabila suami-istri tersebut ingin mengikuti Amnesti Pajak?

Dalam hal istri memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri maka pengajuan Amnesti Pajak dilakukan oleh masing-masing.

14. Dalam hal suami-istri masing-masing memiliki NPWP dan mempunyai *joint-account*, bagaimana pelaporannya dalam Amnesti Pajak?

Besaran nilai *joint-account* untuk masing-masing diserahkan kepada WP dengan melampirkan surat pernyataan.

15. Kalau suami WNA dan istri WNI bagaimana?

Dalam hal suami merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka hanya suami yang mengikuti Amnesti Pajak.

Dalam hal suami bukan Subyek Pajak Dalam Negeri dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka tidak dapat mengikuti Amnesti Pajak.

16. Bagaimana cara menilai harta tambahan?

Untuk harta berupa kas dinilai berdasarkan nilai nominal.

Selain kas dinilai berdasarkan nilai wajar.

Nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP.

17. Apakah atas setiap Surat Pernyataan pasti diterbitkan Surat Keterangan?

Semua Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak akan diteliti kelengkapan dan kebenarannya sebelum diberikan tanda terima. Dalam hal tanda terima telah diberikan maka akan diterbitkan Surat Keterangan.

18. Apakah Surat Pernyataan bisa dikuasakan penandatangannya?

Penandatangan Surat Pernyataan oleh Kuasa hanya berlaku bagi WP Badan. Sedangkan WP Orang Pribadi, wajib ditandatangani oleh WP langsung.

19 Apakah untuk penyampaian Surat Pernyataan ke KPP dapat dikuasakan?

Penyampaian Surat Pernyataan bagi WP Badan dan WP OP dapat dikuasakan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus untuk menyampaikan Surat Pernyataan.

20. Apakah selain surat pernyataan (misal surat komitmen untuk memasukkan harta, surat pernyataan peredaran dll) bisa dikuasakan penandatangannya?

Perlakuan mengenai penandatangan Surat selain Surat Pernyataan disamakan dengan ketentuan mengenai Surat Kuasa untuk menandatangani Surat Pernyataan.

21. Apakah surat pernyataan bisa disampaikan via pos?

Tidak bisa, harus disampaikan langsung ke KPP terdaftar (tidak bisa ke KPP selain KPP terdaftar) atau bagi yang di luar negeri hanya bisa ke KBRI Singapura, KBRI London, KJRI Hongkong.

22. Apabila sedang sengketa PK dan yang mengajukan PK adalah DJP bukan WP, apakah WP bisa ikut TA? Dalam hal bisa, Tunggakan Pajak yang mana yang harus diselesaikan oleh WP? Apakah yang dalam putusan banding?

WP Bisa mengikuti TA sepanjang bukan yang dikecualikan oleh UU. DJP akan menarik PK yang diajukan. Posisi pokok pajak pada produk hukum terakhir dianggap sebagai tunggakan pajak yang harus dilunasi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak.

23. Apakah harta berupa saham dapat di repatriasi?

Repatriasi harus berbentuk uang dalam mata uang rupiah. Untuk itu dalam WP memiliki harta dalam bentuk non uang di luar negeri dan hendak melakukan repatriasi, maka harta tersebut harus diubah dalam bentuk uang dan diinvestasikan dalam instrumen yang telah ditetapkan.

24. WP mau mengalihkan uang dari suatu Negara ke Indonesia, Negara tersebut membuat regulasi bahwa tidak memungkinkan uang keluar dari Negara itu.Bagaimana agar WP memperoleh tarif repatriasi?

Apabil WP tidak dapat mengalihkan hartanya yang berada di luar negeri ke dalam negeri, maka WP harus melakukan deklarasi dengan tarif sesuai ketentuan.

25. Tunggakan apa saja yang harus dibayar?

Tunggakan yang harus dibayar hanya atas pokok pajak saja.
STP yang hanya atas sanksi administrasi tidak perlu dibayar.
Dalam hal tunggakan dalam skp sudah dibayar sebagian, maka penentuan pokok yang belum dibayar menggunakan penghitungan secara proporsional.

26. Apakah harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan perlu didukung dengan data/dokumen kepemilikan?

Atas Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan tidak perlu dilampiri bukti pendukung. WP hanya perlu mencatumkan informasi mengenai harta dalam Surat Pernyataan.

27. Bagaimana bila harta yang diungkap dalam Surat Pernyataan masih atas nama orang lain?

Status kepemilikan Harta diserahkan pada Wajib Pajak dan dalam hal terdapat harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan masih atas nama orang lain, maka Surat Pernyataan hanya perlu dilampiri Surat Pernyataan *Nominee*.

28. Apakah atas PPN masukan yang belum dikreditkan dan belum dibiayakan dapat masuk ke Harta tambahan?

1. Dalam hal Wajib Pajak belum melaporkan harta yang diperolehnya di dalam SPT PPh Tahun Terakhir, maka Wajib Pajak dapat melaporkan hartanya di dalam Surat Pernyataan sesuai dengan nilai wajar (dengan dapat memperhitungkan PPN masukan yang belum dikreditkan atau dibiayakan)
2. Dalam hal Wajib Pajak sudah pernah melaporkan harta yang dimaksud di dalam SPT Tahunan, maka PPN masukan atas harta tersebut tidak dapat menjadi dasar pengenaan uang tebusan

29. Apakah yang dimaksud dengan nilai wajar aset yang dilaporkan dalam Harta tambahan?

Nilai wajar adalah nilai menurut Wajib Pajak sendiri yang menggambarkan kondisi aset sejenis pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

30. Dokumen pendukung apa yang digunakan untuk membuktikan utang kepada individu?

Wajib Pajak harus melampirkan:

1. surat pengakuan utang antara Wajib Pajak dan pihak pemberi pinjaman di hadapan notaris, atau
2. surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani Wajib Pajak, pihak pemberi pinjaman dan saksi

Utang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya dan digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan.

31. Apakah formulir surat pernyataan WP sudah tersedia?

Formulir terkait pelaksanaan program amnesti pajak dapat diunduh di http://www.pajak.go.id/amnestipajak#download

32. Apa ada sanksi administrasi bagi WP yang tidak ikut amnesti pajak dan ditemukan datanya?

Ya. Dalam hal WP tidak mengikuti amnesti pajak dan diketemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukannya data dan/atau informasi tersebut dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

33. WP sudah punya NPWP sebelum 2015 dan belum pernah menyampaikan SPT sekalipun. WP berniat ikut Amnesti Pajak, namun hendak mengungkapkan semua harta yang dimilikinya pada SPT Terakhir (2015), sehingga tidak ada lagi harta bersih yang akan diungkapkan di Surat Pernyataannya. Bagaimana perlakuannya?

Harta yang diungkapkan oleh WP tersebut dalam SPT PPh Terakhir adalah hanya Harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir.

34. Untuk nilai Harta yang berupa non kas, apakah menggunakan nilai historis atau nilai wajar?

Untuk Harta selain kas dihitung berdasarkan nilai wajar harta pada akhir tahun pajak terakhir.

35. Dalam hal Tanggal Utang berbeda jauh dengan tanggal perolehan harta, apakah fiskus dapat menolak utang tersebut dimasukkan di dalam surat pernyataan?

Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan adalah Utang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan tersebut.

36. Apakah Karyawan atau dokter apakah bisa menggunakan tarif umkm?

Yang dapat memanfaatkan tarif Pasal 4 ayat (3) dalam UU Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha s.d Rp4.8 miliar pada Tahun Pajak terakhir dan tidak menerima penghasilan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan / atau pekerjaan bebas.

Dengan demikian karyawan, dokter harus menggunakan tarif Pasal 4 ayat (1) UU amnesti pajak yaitu 2%, 3%, atau 5% tergantung masa penyampaian Surat Pernyataan.

37. Jika WP tidak ada upaya hukum yang sedang dilakukan apakah harus melampirkan surat pernyataan mencabut juga sebagai syarat dalam menyampaikan Surat Pernyataan?

Wajib Pajak tidak perlu melampirkan surat pernyataan mencabut upaya hukum jika tidak sedang mengajukan upaya hukum.

38. Apakah yang dimaksud dengan Harta yang belum seluruhnya dilaporkan.
Apakah selisih nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT, boleh dinyatakan dalam Surat Pernyataan untuk mengajukan Amnesti Pajak?

Pengertian Harta yang belum seluruhnya dilaporkan adalah apabila terdapat Harta yang belum diungkap dalam SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Pada prinsipnya hanya Harta tambahan baru yang boleh diungkapkan dalam Surat Peryataan sedangkan selisih nilai dapat diajukan revaluasi aset melalui KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan.

39. Apakah harta yang sudah dilaporkan di SPT dikarenakan perubahan nilai pasar boleh diikutkan Amnesti Pajak?

Hanya Harta tambahan baru yang dapat diikutkan dalam program ini sedangkan untuk perubahan nilai pasar dapat diajukan revaluasi aktiva tetap melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

40. Apakah penambahan tabungan di SPT 2015 dengan kondisi rekening Desember 2015, termasuk dalam objek Amnesti Pajak?

Penambahan tabungan yang tidak dilaporkan dalam SPT 2015 yang telah dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 1 Juli 2016 merupakan Harta tambahan yang menjadi Dasar Pengenaan Uang Tebusan.

41. Deposito Dalam Negeri dalam bentuk valas sudah dilaporkan di SPT 2015 sesuai kondisi Desember 2015, apakah boleh ikut TA? Apakah selisih kurs akibat dampak perbedaan kurs merupakan Harta tambahan yang menjadi objek Pengampunan Pajak?

Dalam hal tidak terdapat penambahan dalam deposito valas tersebut, maka tidak ada Harta tambahan atas deposito sebagai objek Amnesti Pajak.
Dalam Ketentuan Pengampunan Pajak diatur dalam hal terdapat Harta tambahan yang menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

42. Bagaimana perlakuan atas kenaikan harga tanah yang atas tanah tersebut pernah dilaporkan sebelumnya dalam SPT Tahunan PPh, walaupun tidak ada penambahan aset atas tanah tersebut?

Kenaikan nilai tanah yang hanya diakibatkan kenaikan harga tanah per meter dan bukan diakibatkan penambahan Harta atas tanah tersebut, bukan merupakan objek pajak Amnesti Pajak.

43. Wajib Pajak membangun tempat usaha (bangunan baru) diatas tanah kosong yang ada bangunan lamanya. Wajib Pajak pernah melaporkan kepemilikan tanah dalam SPT Tahunan PPh.
Apakah atas bangunan baru perlu di laporkan dalam Surat Pernyataan?

Atas bangunan baru dan bangunan lama yang belum dilaporkan tersebut merupakan objek Amnesti Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta.

44. Wajib Pajak melakukan penambahan kapasitas gudang dengan cara memperluas gudang dari sebelumnya 300 meter menjadi 1000 meter di tahun 2014. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan di tahun 2012 dengan mencantumkan gudang tersebut (300 meter). Wajib Pajak belum pernah menyampaikan SPT Tahunan sejak 2013. Bagaimana perlakuan Amnesti Pajak atas harta tersebut?

Atas tambahan berupa gudang yang lebih luas merupakan objek Amnesti Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta. Objek Amnesti Pajaknya sebesar nilai wajar dari perluasan bangunan yang dilakukan pada akhir Tahun Pajak SPT Terakhir.

45. Pengusaha memiliki omset s.d. Rp 4.8 M dan mempunyai harta di luar negeri yang tidak dilakukan repatriasi (WP memilih untuk deklarasi luar negeri). Tarif mana yang dikenakan atas harta yang akan menjadi objek Amnesti Pajak?

Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.8 M yang hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/ atau pekerjaan bebas berhak mendapatkan tarif khusus (2% atau 0,5%) sebagaimana dimaksud Pasal 4 (3) UU Pengampunan Pajak. Tarif tersebut berlaku bagi seluruh Harta Tambahan Wajib Pajak yang bersangkutan.

46. Wajib Pajak terakhir menyampaikan SPT Tahunan PPh di Tahun Pajak 2010, kemudian berniat mengikuti Amnesti Pajak. Berapa nilai harta yang harus dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 dan Surat Pernyataan?

Nilai harta yang dicantumkan dalam SPT Tahun Pajak 2015 adalah:
a. Nilai Harta sebagaimana tercantum dalam SPT Tahun Pajak 2010 ditambah dengan
b. Nilai Harta yang bersumber dari penghasilan Tahun Pajak 2015.
Atas harta selain a dan b dicantumkan sebagai Harta Tambahan dalam Surat Pernyataan.

47. Harta yang diperoleh sejak kapan yang bisa diikutkan Amnesti Pajak?

Sepanjang Harta belum dilaporkan sampai dengan Tahun Pajak Terakhir, maka Harta tersebut boleh diajukan sebagai objek Amnesti Pajak.

48. Apakah Harta bersama atas Wajib Pajak suami istri yang memilih melakukan pisah harta dapat diikutkan dalam Amnesti Pajak?

Harta bersama dapat diikutkan dalam program Amnesti Pajak oleh masing masing Wajib Pajak (suami dan istri) sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki atau kesepakatan kedua belah pihak atas pengakuan harta tersebut.

49. Apa yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta dan Surat Pengakuan *Nominee?*

Surat Pengakuan Kepemilikan Harta adalah surat pengakuan bahwa Wajib Pajak yang memiliki Harta yang diatasnamakan nama orang lain, sedangkan Surat Pengakuan *Nominee* adalah surat pengakuan dari pihak yang diatasnamakan dalam harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan yang tercantum dalam SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA.

50. Apakah atas harta yang dimiliki namun masih atas nama orang lain harus diganti namanya untuk dilaporkan surat dalam pernyataan harta?

Wajib Pajak tidak perlu langsung membalik nama atas harta tersebut namun cukup menyampaikan surat pengakuan *nominee* dan surat pengakuan kepemilikan oleh pihak lainnya pada saat menyampaikan Surat Pernyataan.

51. Bagaimana menilai harga rumah yang mau diikutkan program Amnesti Pajak?

Nilai rumah tersebut dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak.

52. Apakah atas Harta berupa tanah yang disertakan dalam program Amnesti Pajak pada saat akan dibaliknamakan dihadapan notaris memerlukan SKB?

SKB diperlukan sebagai syarat pembebasan PPh Final atas pengalihan Tanah dan/atau bangunan yang telah mendapat Surat Keterangan, sepanjang pengalihan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

53. Apakah harta yang bersumber dari penghasilan Luar Negeri menjadi objek Amnesti Pajak juga?

Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, termasuk harta yang berasal dari penghasilan luar negeri.

54. Apakah investasi dalam program asuransi kesehatan dapat menjadi objek Amnesti Pajak? Berapa nilai yang harus diungkapkan? Apakah sebesar investasi yang akan diterima di masa depan atau nilai premi yang sudah dibayar?
Investasi dalam bentuk asuransi kesehatan yang berbentuk unit link merupakan harta dalam bentuk *non cash*. Untuk itu, pengungkapan nilainya sebesar nilai wajar atas investasi dalam program tersebut.

55. Apakah terdapat fasilitas pembebasan BPHTB untuk kewajiban balik nama atas Harta dalam bentuk Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan sampai dengan Desember 2017?
BPHTB tidak termasuk fasilitas yang dibebaskan dalam UU Pengampunan Pajak.

56. Apabila WP tidak berkenan dengan skema Pasal 18 PMK 118 Tahun 2016 (ketentuan mengenai penyampaian SPT Tahunan PPh terakhir), apakah WP boleh membetulkan SPT PPH Tahun 2011 sd 2014?
Pembetulan SPT merupakan hak Wajib Pajak, namun apabila SPT Tahun Pajak 2015 disampaikan setelah tanggal 1 Juli 2016 dan Wajib Pajak mengikuti program Amnesti Pajak ini maka Pasal 18 PMK 118 berlaku.

57. Apakah pembetulan SPT PPh 2015 yang dilakukan sebelum berlakunya UU Pengampunan pajak atas harta yang dilaporkan dalam SPT tersebut dapat diperhitungkan dalam Surat Pernyataan?
SPT Pembetulan yang dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 1 Juli 2016 adalah SPT yang sah sehingga nilai Harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT pembetulan tersebut, dapat diperhitungkan dalam pengungkapan Harta pada Surat Pernyataan.

58. Wajib Pajak memiliki Harta berupa rumah yang diperoleh pada tahun 2000 sebesar Rp 1 M yang kini nilai pasarnya adalah sebesar Rp 3 M. Atas Harta tersebut belum pernah dilaporkan dalam SPT. Bagaimana Wajib Pajak harus melaporkannya?
Dalam UU Pengampunan Pajak, untuk Harta tambahan selain kas dinilai sebesar nilai wajarnya.

59. Apakah penyampaian Surat Pernyataan dapat dikuasakan?
Penyampaian permohonan dalam program Amnesti Pajak dapat dikuasakan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan perdata.

60. Apakah penandatanganan surat permohonan orang pribadi dapat diwakilkan?
Penandatanganan Surat Pernyataan harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi sendiri.

61. Apakah permintaan data (misalnya tunggakan Pajak) untuk keperluan Amnesti Pajak dapat diwakilkan?
Permintaan data dapat diwakilkan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus.

62. Apakah nilai Rp 4.8 M hanya berlaku untuk Wajib Pajak OP saja atau berlaku juga untuk WP Badan?
Yang dapat memanfaatkan tarif Pasal 4 ayat (3) dalam UU Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak, baik Orang Pribadi atau Badan, sepanjang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha s.d Rp 4.8 M pada Tahun Pajak Terakhir dan tidak menerima penghasilan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/ atau pekerjaan bebas.

63. Apabila harta telah dilaporkan dalam SPT, apakah dapat dilaporkan lagi dalam Amnesti Pajak?
Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan hanya harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT.

64. Apakah persediaan dalam Surat Pernyataan harus dirinci?
Pengungkapan Harta dalam Surat Pernyaaan harus dirinci sesuai dengan isian dalam lampiran Surat Pernyataan.

65. Atas Warisan orang tua kepada anak yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan, siapa yang berhak mengajukan Amnesti Pajak?

Dalam hal Warisan tersebut belum terbagi, maka atas harta Warisan tersebut dapat diikutkan dalam program Amnesti Pajak dengan menggunakan Subjek Pajak Warisan Yang Belum terbagi sebagai Subyek Pajak menggantikan yang berhak. Pelaksaannya dilakukan oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta warisan tersebut (Keterangan: NPWP Subjek Pajak Warisan Yang Belum terbagi adalah sama dengan NPWP Almarhum).
Dalam hal Warisan sudah terbagi, maka yang mengajukan Amnesti Pajak adalah masing-masing ahli waris yang mendapatkan harta berupa warisan tersebut.

66. Apakah untuk melakukan repatriasi harta dari luar negeri harus dilakukan dalam bentuk *cash*?

Harta yang akan dilakukan repatriasi harus dalam bentuk *cash*, dengan demikian atas bentuk non kas yang ada di luar negeri harus dialihkan dan atas uang hasil pengalihan harus diinvestasikan sesuai ketentuan di dalam UU Pengampunan Pajak.
Sebagai contoh Wajib Pajak memiliki apartemen di Singapura dan ingin mengikuti program Amnesti Pajak dan memanfaatkan tarif repatriasi. Untuk itu Wajib Pajak dapat menjual apartemen tersebut hasil penjualannya dimasukkan kedalam rekening khusus pada Bank Persepsi di dalam negeri.

67. Jika WP Orang Pribadi mengalami sakit stroke, apakah Surat Pernyataan boleh dikuasakan? Bolehkah diganti dengan cap jempol?

Dalam hal keadaan khusus, tanda tangan dapat diganti dengan bentuk yang lain yang sah secara hukum, dalam rangka memberikan hak yang sama kepada semua Wajib Pajak.

68. Apabila di tahun 2016 Wajib Pajak tidak mengikuti Amnesti Pajak, dan berniat mengikuti Amnesti Pajak pada periode ketiga Amnesti Pajak (1 Januari – 31 Maret 2017), apakah SPT Tahun Pajak Terakhirnya menggunakan SPT 2015 atau 2016?

SPT Tahun Pajak 2015

69. Berapa Utang yang dapat diakui dalam penghitungan Uang Tebusan?

Untuk penghitungan Uang Tebusan, nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan :
a. Bagi WP badan paling banyak 75% dari nilai Harta tambahan;
b. Bagi WP OP paling banyak 50% dari nilai Harta tambahan.

70. Apakah nilai Rp 10 M sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) UU Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya kurang dari Rp 4.8 M merupakan nilai harta keseluruhan atau nilai Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh?

Nilai Rp 10 M dalam Pasal 4 (3) UU Pengampunan Pajak merupakan nilai keseluruhan Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, yang terdiri dari:
a. Harta yang sudah diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
b. Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

71. Bagaimana WP membuktikan pokok utang atas utang yang diberikan dari sesama Wajib Pajak orang pribadi?

Wajib Pajak perlu membuat surat pernyataan yang sah mengenai pengakuan utang oleh kedua belah pihak.

72. Apakah kewajiban PPh, PPN, dan PPN atau PPnBM dihapuskan bagi Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak?

Bagi Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak dan telah mendapatkan Surat Keterangan, maka dihapus pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan atas kewajiban PPh, PPN, dan/atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

73. WP berniat mengikuti amnesti pajak, namun atas harta tersebut akan dijual 2 bulan lagi. Bagaimana perlakuan pajak atas harta tersebut?

Dalam harta tersebut diungkapkan dalam Surat Pernyataan dalam skema deklarasi dalam negeri atau repatriasi, maka harta tersebut tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama tiga tahun. Dengan demikian harta tersebut boleh dijual, namun hasil penjualannya tidak dialihkan ke luar negeri.

74. WP Orang Pribadi membeli apartemen dengan cara mencicil ke perusahaan. Apakah atas harta tersebut dapat diajukan amnesti pajak?

Apartemen tersebut dapat diikutsertakan dalam program Amnesti Pajak sepanjang belum dilaporkan dalam SPT PPh.

75. WP X melaporkan SPT tahun 2011 sampai dengan 2015 setelah UU amnesti pajak berlaku tanpa berniat ikut Amnesti Pajak. Setelah penyampaian SPT tersebut, Wajib Pajak berniat ikut TA. Terdapat kemungkinan Wajib Pajak berniat mengecilkan uang tebusan karena harta tambahan yang diikutkan amnesti pajak menjadi kecil. Apakah atas SPT Tahunan PPH Tahun 2011 sampai dengan 2015 tersebut diakui?

Pada saat Wajib Pajak mengikuti program Amensti Pajak, SPT PPh yang diakui adalah hanya SPT PPh Terakhir sesuai ketentuan Pasal 18 PMK Nomor 118/PMK.03 Tahun 2016. Harta yang berasal diluar penghasilan Tahun Pajak 2015 diakui sebagai Harta Tambahan yang harus diungkapkan dalam Surat Pernyataan. SPT Tahunan Tahun 2015 yang telah disampaikan tidak perlu diperbaiki.

76. Bagaimana perlakukan Wajib Pajak jika ingin mengikuti program Amnesti Pajak namun sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan?

WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan harus meminta perhitungan pokok pajak terutang ke unit pelaksana pemeriksaan.
Berdasarkan perhitungan pokok pajak terutang dari unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak harus melunasi paling lambat 14 hari setelah diterimanya perhitungan tersebut. Setelah WP melunasi pokok pajak terutang, WP pajak dapat mengikuti program Amnesti Pajak.

77. Apakah Harta yang tidak ada dokumen pendukungnya dapat diajukan sebagai objek amnesti pajak? Bagaimana dengan utang?

Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan harus terdapat dokumen pendukung, namun tidak perlu dilampirkan dalam surat pernyataan. Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai dokumen pendukung tesebut, Wajib Pajak perlu membuat Surat Pernyataan mengenai Kepemilikan Harta tersebut.
Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan menjadi nilai perolehan dalam SPT Tahun berikutnya.
Pengujian mengenai eksistensi/keberadaan harta (bukan pengujian nilai harta) dapat dilakukan setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahun Pajak 2016 atau 2017.
Untuk utang harus dilampiri dengan dokumen pendukung antara lain akad kredit dan surat pengakuan Utang antara dua pihak di hadapan notaris atau di hadapan saksi.

78. Bagaimana perlakuan tanah yang dimiliki Wajib Pajak namun masih atas nama nenek yang sudah meninggal?

Atas tanah tersebut dapat diikut sertakan dalam program amnesti pajak sepanjang tanah tersebut merupakan milik Wajib Pajak. Tanah harus dibaliknamakan sebelum 31 Desember 2017 jika WP ingin mendapat fasilitas pembebasan PPh atas pengalihan tanah.

79. Bagaimana format surat pengakuan kepemilikian harta dan surat pengakuan *nominee*?

Undang-undang Pengampunan Pajak dan aturan pelaksanaannya tidak mengatur secara khusus format surat pengakuan kepemilikan harta dan surat pengakuan *nominee*.

80. Apakah harta yang masih atas nama WP Orang Pribadi harus dibaliknamakan apabila yang akan mengajukan Amnesti Pajak adalah WP Badan?

Pihak yang mengajukan program Amnesti Pajak yang mengungkapkan harta miliknya namun masih atas nama pihak lain, pada saat pengajuan Surat Pernyataan perlu melampirkan Surat Pengakuan *Nominee* dan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta.

81. Apakah uang tebusan dapat dicicil?

Pembayaran Uang Tebusan dapat dicicil. Namun pada pada saat penyampaian Surat Pernyataan, Uang Tebusan sudah harus lunas. Jika belum lunas, Surat Pernyataan tidak dapat diterima.

82. Wajib Pajak sudah menyampaikan Surat Pernyataan yang pertama. Kemudian, peneliti memiliki data tentang harta yang belum disampaikan dalam surat pernyataan apa yang harus dilakukan?

Peneliti dapat melakukan klarifikasi secara persuasif ke Wajib Pajak untuk mengajukan Surat Pernyataan lagi sebelum jangka waktunya berakhir.

83. 1. Apakah ada kriteria tertentu yang mewajibkan WP untuk menggunakan *softcopy?*
2. Apakah Wajib Pajak boleh mengajukan permohonan secara manual (tidak menyertakan *softcopy*) atau wajib dengan *softcopy*?

Setiap Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak wajib menyertakan Daftar rincian Harta dan daftar rincian Utang dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

84. Apakah CIMB Niaga termasuk sebagai Bank Persepsi atau *Gateway?*

CIMB Niaga adalah Bank Persepsi dan *Gateway* yang siap melayani dana repatriasi Amnesti Pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kantor cabang dan CIMB Preferred Center di berbagai wilayah Indonesia.

85. Apakah yang dimaksud Bank Persepsi?

Bank Persepsi adalah adalah bank umum yang ditunjuk oleh menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan undang-undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Amnesti Pajak.

86. Apakah yang dimaksud Bank *Gateway*?

Pengelola Harta Wajib Pajak yang berperan sebagai pintu masuk *(Gateway)* pengalihan Harta Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Gateway adalah Bank, Manajer Investasi, dan Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Menteri untuk penempatan dan pengelolaan dana Wajib Pajak pada instrumen investasi dalam rangka Amnesti Pajak.

87. Produk-produk apa saja yang ditawarkan CIMB Niaga?

1. Produk Terstruktur Bank CIMB Niaga
   - Dapatkan penawaran tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari tingkat bunga deposito.
   - Pilihan mata uang dan jangka waktu yang fleksibel serta variatif.
   - Bank CIMB Niaga mendapatkan penghargaan ***"Best Structured Product House 2016"*** dari lembaga The Asset Triple A.

2. Investasi Instrumen Surat Hutang
   - Pilihan lengkap instrumen surat hutang pendapatan tetap obligasi baik pemerintah maupun korporasi*).
   - Fleksibilitas variasi seri, jangka waktu dan tingkat imbal hasil yang menarik.
   - Pilihan luas pada pasar perdana maupun sekunder*).

3. Investasi Reksadana
   - ***"Investmen Expertise At Your Finger Tips".***
   - Bekerjasama dengan 11 Manajer Investasi terbaik di industri pasar modal.
   - Pilihan reksadana lengkap terhadap mekanisme investasi *wealth management* yang telah disesuaikan dengan profil resiko nasabah.

4. Bancassurance
   - Bekerjasama dengan 2 perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.
   - Pilihan variasi skema finansial lengkap yang menjawab kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan menyeluruh.
   - Membantu mewujudkan rencana keuangan jangka panjang secara komprehensif.

5. Retail Equity Trading Platform
   - Bekerjasama dengan CIMB Securities Indonesia (CSI) - *salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia*.
   - Akses investasi langsung terhadap instrumen pasar modal.
   - Fleksibilitas pembukaan rekening dana nasabah (*Investor Account*) langsung di Bank CIMB Niaga.

6. Produk Retail Bank CIMB Niaga
   - Berbagai macam jenis produk simpanan dan deposito(*)
   - Product retail lainnya yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

*) Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank CIMB Niaga.
*) Untuk keterangan lebih lanjut dapat mengunjungi cabang Bank CIMB Niaga terdekat.
atau silahkan langsung hubungi Relationship Manager Anda.

SELESAI

Disclaimer :
- Informasi yang terdapat dalam materi ini memberikan gambaran pendahuluan mengenai Amnesti Pajak untuk memudahkan Anda memahami Amnesti Pajak. Sebelum mengambil keputusan, Anda harus terlebih dahulu memahami segala ketentuan yang berkaitan dengan Amnesti Pajak dan tidak hanya mengandalkan informasi pada materi ini.
- Isi dari materi ini disarikan dari berbagai sumber dan bukan suatu saran dari PT Bank CIMB Niaga Tbk - oleh karenanya Anda disarankan meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten. PT Bank CIMB Niaga Tbk tidak memberikan pernyataan dan jaminan mengenai kelengkapan dan keakurasian informasi pada materi dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan informasi dalam materi ini.
- Informasi dan konfirmasi mengenai perpajakan, dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Konsultan Pajak.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Info lebih lanjut hubungi
Relationship Manager CIMB Niaga

di kantor cabang atau
CIMB Preferred Center.

Phone Banking 14041 atau
email taxamnesty@cimbniaga.co.id
www.cimbniaga.com

Version 05

CIMB NIAGA Syariah

CIMB NIAGA